

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data 27 kasus korupsi pada proyek konstruksi yang telah dikumpulkan, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis karakteristik tindak pidana korupsi :
  - A. Karakteristik proyek konstruksi di indonesia
    - a. Tipe kepemilikan pengguna jasa pemerintah dan tipe kepemilikan penyedia jasa swasta merupakan tipe kepemilikan yang mengalami tindak pidana korupsi pada proyek konstruksi.
    - b. Lokasi proyek konstruksi yang terlibat tindak pidana korupsi paling dominan berada pada Pulau Sulawesi
    - c. Jenis proyek konstruksi yang terlibat tindak pidana korupsi merupakan proyek infrastruktur.
    - d. Proyek konstruksi yang terlibat tindak pidana korupsi memiliki nilai kontrak rata – rata sebesar Rp.2.773.070.017,33, dengan yang paling dominan pada rentang nilai <Rp.1.910.804.000,00.
    - e. Waktu pelaksanaan proyek konstruksi yang terlibat tindak pidana korupsi rata – rata selama 143 hari, dengan paling dominan pada rentang 55 hari – 110 hari.
  - B. Kerentanan tindak pidana korupsi
    - a. Tahap terjadinya tindak pidana korupsi paling dominan terjadi pada tahap konstruksi.
    - b. Parameter kerentanan yang paling sering terjadi adalah mengabaikan atau tidak melaksanakan prosedur pekerjaan sesuai kontrak kerja yang disepakati (KON2). Selain itu ditemukan beberapa parameter kerentanan baru dari kasus – kasus yang dianalisis, yaitu pada tahap pra konstruksi, Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) menyalahgunakan untuk kepentingannya sendiri dana yang seharusnya digunakan untuk proyek konstruksi, Pejabat melakukan pungutan liar, PPK menjual proyek pekerjaan secara ilegal dan proyek fiktif. Sedangkan pada tahap konstruksi ditemukan parameter intervensi masyarakat.

C. Tindak pidana korupsi

- a. Bentuk korupsi yang paling sering terjadi adalah *Unclassified Acts* (tindakan tidak terklasifikasi) dengan detail tindak korupsinya adalah tindakan kelalaian (*professional negligence*).

D. Dampak tindak pidana korupsi

- a. Nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi pada proyek konstruksi rata-rata sebesar Rp.1.033.752.517,18, dengan yang dominan ada pada rentang nilai <Rp.814.597.209.
- c. Tuntutan pidana penjara oleh jaksa penuntut umum akibat korupsi pada proyek konstruksi yang paling dominan ada di rentang  $\geq 55$  bulan, dan tuntutan pidana denda yang paling dominan adalah sebesar Rp.50.000.000,00.
- d. Putusan pidana penjara oleh Mahkamah Agung akibat korupsi pada proyek konstruksi yang paling dominan adalah 48 bulan sampai 72 bulan, dan putusan pidana denda yang paling dominan adalah sebesar Rp.200.000.000,00.

2. Hal yang dapat direkomendasikan untuk mencegah tindak pidana korupsi pada proyek konstruksi di Indonesia, misalnya :

- a. Menyertakan beberapa pihak berkewenangan hukum, misalnya petugas KPK, jaksa untuk turut serta mengawasi proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- b. Memperberat hukuman bagi pelaku korupsi, baik pidana penjara, pidana denda, maupun pengganti kerugian yang akibat korupsi.

## **5.2 Saran**

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam lagi kerentanan tindak pidana korupsi yang terjadi pada setiap tahap pekerjaan sehingga menjadi lebih detail
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menanyakan saran pakar hukum konstruksi, agar menghasilkan rekomendasi pencegahan tindak pidana korupsi pada proyek konstruksi di Indoensia yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R., & Biklen, S. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*. Boston, MA: Allyn and Bacon, Inc.
- Cavill, S., & Sohail, M. (2008). *Does Corruption Affect Construction?*
- Cavill, S., & Sohail, M. (2008). *Accountability to Prevent Corruption in Construction Projects*.
- Cavill, S., & Sohail, M. (2008). *Corruption in construction projects*.
- Chan, A. P., & Owusu, E. K. (2017). *Corruption Forms in the Construction Industry: Literature Review*.
- Diphusodo, I. (2004). *Manajemen Proyek & Konstruksi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ervianto, W. I. (2005). *Manajemen proyek konstruksi*.
- Hidayat, F., & Mulyanto, S. (2016). *Analysis characteristic of corruption in construction project in Indonesia*.  
*hukumonline*. (2016, Agustus 5). Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt576d490d2725b/terdakwa-meninggal-sebelum-kasasi-selesai--apakah-vonis-sebelumnya-otomatis-iinkracht-i/>
- Makhamah Agung*. Diambil kembali dari Direktori Makhamah Agung: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Muri, Y. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Shan, M., Chan, A. P., Le, Y., & Hu, Y. (2014). *Overview of Corruption Research in Construction*.

- Shan, M., Chan, A. P., Le, Y., & Hu, Y. (2014). *Investigating the Relationship between the Causes of Corruption and Corruption*.
- Shan, M., Chan, A. P., Le, Y., Xia, B., & Hu, Y. (2015). *Measuring Corruption in Public Construction Projects in China*.
- Stansbury, N. (2005). Exposing the foundations of corruption in construction. . *In Global Corruption Report (2005) Special Focus: Corruption in Construction and Post Conflict Reconstruction*.
- STATISTIK, B. P. (2018). *KONSTRUKSI DALAM ANGKA* .
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta . Bandung.
- Tirto*. (2017, January 6). Diambil kembali dari <https://tirto.id/membongkar-korupsi-proyek-infrastruktur-cfke>
- Undang-Undang Republik Indoneisa No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.